



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kediri, 23 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp tertanggal 12 September 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam hal ini Pemohon sebagai Pemohon tunggal yang mengajukan permohonan di karenakan mantan suami Pemohon

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak bisa datang ke XXXXXXXX XXXXXX,
Kalimantan Barat dikarenakan jarak tempuh yang jauh serta tidak ada biaya
untuk pergi ke XXXXXXXX XXXXXX, Kalimantan Barat. Pemohon dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bercerai secara adat pada tahun 2008;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon
yaitu, Nama: ANAK KANDUNG PEMOHON, NIK:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat Lahir: Tanjung Sawit, Tanggal lahir: 16
Mei 2005, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Belum Bekerja,
Tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI. Dengan calon Suaminya yang
bernama: CALON SUAMI ANAK, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat
Lahir: Laman Bukit, Tanggal Lahir: 13 Mei 2000, Agama: Islam, Pendidikan:
SD, Pekerjaan: Petani Sawit, Tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI.
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX,
Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon adalah anak dari
Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak
Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan karenanya
maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat
Penolakan Perkawinan Nomor: B-0076/Kua.14.11.02/Pw.01/09/2023,
Tanggal 05 September 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap
dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat
selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan calon suami dari anak kandung
Pemohon sering berkunjung ke rumah anak kandung Pemohon. Sehingga
hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan Calon Suami Anak kandung Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami dari anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga;

8. Bahwa CALON SUAMI ANAK (calon Suami) Anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai Petani Sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa CALON SUAMI ANAK (calon suami) dan ANAK KANDUNG PEMOHON (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 07 September 2023;

10. Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON (calon istri) telah dilamar oleh CALON SUAMI ANAK (calon suami) pada tanggal 20 Agustus 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, serta orang tua Pemohon sudah menentukan hari dan menyiapkan semua kebutuhan pernikahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**, lahir tanggal 16 Mei 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan **CALON SUAMI ANAK** lahir tanggal 13 Mei 2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar dapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon dengan penambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak tahu secara pasti alamat tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan ayah kandung **ANAK KANDUNG PEMOHON**;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK KANDUNG PEMOHON** merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon SMK;
- Bahwa status anak Pemohon gadis;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan **CALON**

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa alasan anak Pemohon ingin segera menikah karena anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 5 (lima) tahun, selama itu anak Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumahnya dan sering pergi berboncengan motor dengan calon suaminya padahal keduanya belum ada ikatan resmi, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika keduanya tidak segera menikah;

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan keinginan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami;

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi isteri yang baik dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK merupakan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani Sawit dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan segera menikah dengan ANAK KANDUNG PEMOHON, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon telah berpacaran dengan anak Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun, selama itu calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon agar bisa

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anak Pemohon. Selain itu calon suami anak Pemohon sering pergi berdua-an dan berboncengan motor dengan anak Pemohon ke Desa Nusa Pandau dan menjadi omongan orang, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat sekitar, keduanya ingin segera menikah;

- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;

- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah atas kehendak calon suami anak Pemohon sendiri dan kehendak anak Pemohon sendiri pula serta tidak ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada 20 Agustus 2023 dan lamarannya sudah anak Pemohon terima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Sumitri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK adalah anak kandung calon besan Pemohon;

- Bahwa calon besan Pemohon sebagai orang tua CALON SUAMI ANAK telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;

- Bahwa calon besan Pemohon akan segera menikahkan anaknya, namun permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa alasan calon besan Pemohon mengijinkan anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon yang umurnya kurang dari 19 tahun karena calon besan Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;

- Bahwa calon besan Pemohon bisa sekhawatir itu karena anak

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering ditemui calon suaminya di rumah Pemohon dan mereka berdua juga sering pergi berdua dengan berboncengan motor;

- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon atas dasar keinginan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta saat ini sudah bekerja sebagai Petani Sawit;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada 20 Agustus 2023 dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon besan Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan anaknya setelah mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON Nomor 474.1/V/IST/2233/2006 tanggal 22 Mei 2006 yang yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON Nomor M-SMK/K 13-3/23/1116583 tanggal 08 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala SMKS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 September 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK Nomor 622/T.Dis.SKB/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK Nomor DN-13 Dd 0075635 tanggal 21 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Laman Bukit XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 01/PEM-DES/SKTM/IX/2023 Tanggal 08 September 2023 yang diterbitkan oleh

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah xxxx xxxxx Kecamatan Belimbing xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON yang diterbitkan oleh RSUD xxxxxxxx xxxxxx tanggal 11 September 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

1. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON Nomor 400.7.22.1/2371/SKBS Tanggal 11 September 2023 yang diterbitkan oleh RSUD xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.10);

2. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama CALON SUAMI ANAK Nomor 400.7.22.1/2372/SKBS Tanggal 11 September 2023 yang diterbitkan oleh RSUD xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.11);

1. Fotokopi Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx yang terdiri dari Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, Hasil Pemeriksaan Orang Tua Calon Pengantin dan Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Calon Pengantin, surat-surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.12);

10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: B-0076/Kua.14.11.02/Pw.01/09/2023, tanggal 05 September 2023, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.13);

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Boyolali, 30 Oktober 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi merupakan mantan rekan kerja Pemohon sewaktu menjadi buruh tani sawit atau sekarang adalah Suami baru Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 5 (lima) tahun, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk menemui anak Pemohon kemudian diajak pergi berdua dengan berboncengan motor, hal tersebut dapat membuat pandangan negatif masyarakat sekitar;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
 - Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon besan Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;



- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan seorang yang rajin bekerja sebagai Petani Sawit dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Lombok, 31 Desember 1968, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saat ini keberadaan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, anak Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Anak Pemohon pernah dikunjungi calon suaminya di rumah Pemohon dan sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya padahal keduanya belum ada ikatan resmi, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui orang tuanya masing-masing, bahkan calon besan Pemohon telah melamar anakanya, dan pihak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya dan tanpa ada paksaan
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani Sawit dan mempunyai penghasilan \pm penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan setiap bulan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Pihak Yang Wajib Hadir Pada Persidangan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon terhadap Anak Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa kartu identitas Pemohon yang menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang dimohonkan dispensasi), dan berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil saksi bahwa saat ini keberadaan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, tidak diketahui alamatnya yang jelas. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Tunggal Beserta Metode dan Atribut Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Pertimbangan Nasihat

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, yang lahir pada tanggal 16 Mei 2005 (masih berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan) dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK yang lahir pada tanggal 13 Mei 2000 (telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dengan alasan mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan calon suami dari anak kandung Pemohon sering berkunjung ke rumah anak kandung Pemohon. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menimbulkan fitnah serta menjadi perbincangan di lingkungan setempat, selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu. Akan tetapi, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Pertimbangan Tentang Keterangan Pihak-Pihak Yang Hadir di Persidangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami anak Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama ANAK KANDUNG PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 5 (lima) tahun selama itu anak Pemohon sering dikunjungi calon suaminya di rumahnya dan sering pergi berboncengan motor dengan calon suaminya padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti berhubungan badan dan anak Pemohon khawatir hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika tidak segera menikah, anak Pemohon sangat ingin menikah dengan calon suaminya bahkan telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 5 (lima) tahun, selama itu calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon agar bisa bertemu dengan anak Pemohon. Selain itu calon suami anak Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan anak Pemohon ke Desa Nusa Pandau dan menjadi omongan orang, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat sekitar, keduanya ingin segera menikah, calon suami Anak Pemohon sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Pemohon. Selain itu calon suami Anak Pemohon telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan secara ekonomi sudah siap untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12) dan (P.13) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.13) bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim menyatakan alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.13) merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) telah dipertimbangkan pada kewenangan Pengadilan dan bukti (P.2) telah dipertimbangkan pada *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), maka telah terbukti bahwa Anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) yang menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK (calon suami anak Pemohon) yang lahir pada tanggal 13 Mei 2000 (telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 4 (empat) bulan, maka berdasarkan bukti (P.5) tersebut, telah terbukti bahwa umur calon suami anak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6), maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8), maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki usaha dan penghasilan Rp2.500.000,00 s/d Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon tidak hamil;

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) dan (P.11) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx dengan hasil direkomendasikan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan pada tanggal 20 Agustus 2023, CALON SUAMI ANAK telah melamar Anak Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas)

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 (empat) bulan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SMK;
- Bahwa anak Pemohon adalah seorang gadis yang telah dewasa, dan calon suami anak Pemohon adalah seorang yang telah dewasa juga;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon SMK dan calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SD;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak yang rajin bekerja sebagai Petani Sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, anak Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat dan kedua saksi Pemohon melihat sendiri Anak Pemohon pernah dikunjungi calon suaminya di rumah Pemohon dan sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya padahal keduanya belum ada ikatan resmi, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan calon suami anak Pemohon

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON SUAMI ANAK berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 4 (empat) bulan;

- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon SMK dan calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan hingga tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon tidak hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan pada 20 Agustus 2023, calon suami anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat yakni keduanya sudah berpacaran sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, selama itu Anak Pemohon pernah dikunjungi calon suaminya di rumah Pemohon dan sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya padahal keduanya belum ada ikatan resmi, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;
- Bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx dengan hasil direkomendasikan untuk menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang “Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**, lahir tanggal 16 Mei 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan **CALON SUAMI ANAK** lahir tanggal 13 Mei 2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun”, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berdasarkan fakta-fakta di atas tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39-44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Pemohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 5 (lima) tahun yang lalu bahkan serta calon suami anak Pemohon yang telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Pemohon, maka kondisi ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidak-lah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya ke di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Pemohon karena umur anak Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Pemohon untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk melegalkan hubungan anak Pemohon dan calon

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i, dan oleh karena itu petitem Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON**, lahir tanggal 16 Mei 2005 (umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK**, lahir tanggal 13 Mei 2000 (umur 23 (dua puluh tiga) tahun 4 (empat) bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1445

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Munadi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P : Rp 10.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Ngp